



P U T U S A N
Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan

Menengah (LPDB-KUMKM), dalam hal ini diwakili oleh Supomo selaku

direktur utama berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2020, tanggal

05 Maret 2020, beralamat di Jalan MT. Haryono, Kav, 52-53 Jakarta

Selatan 12770, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Binsar Ronitua

Sundoro, S.H., Marusaha, S.H., Surezeki Hutagoal, S.H., Nostra Kansil,

S.H., Sfian Herianto Sianipar, S.H., Naek Chandro P. Sihombing, S.H.,

Andhika Lingga Rizky, S.H., Zulqadri Anand, S.H., Mandlyson Gabriel

Yohanes, S.H., Jesayas, S.H., Romanus Boli Rebon, S.H., Ari Satria,

S.H., Laurencius Juanda Sinurat, S.H., Charlie Crossby Marpaung, S.H.,

Hendra Ganda P. Marpaung, S.H., Julian David Sibarani, S.H., Fathan

Ali Mubiina, S.H., Brian Martin, S.H., Edy Ylu Nurcahyono, S.H., Hendi

Siahaan, S.H., dan Shinta Sriwijaya, S.H., LL.M., baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri, Tim Hukum Lembaga Pengelolaan Dana

Bergulis Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-

KUMKM) yang beralamat di di Jalan MT. Haryono, Kav, 52-53 Jakarta

Selatan 12770, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19

November 2021, yang dibuat dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sengkang dengan legalisasi Nomor :

439/SK.Pdt/2022/PN.SKG., tertanggal 24-11-2021, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Koperasi Produksi Bakti Lestari**, alamat Desa/Kel. Awo, Kec. Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Arwan**, alamat Dusun Bontomare, Desa/Kel. Ciromanie, Kec. Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut Tergugat II;



3. **Saharuddin**, alamat Lompo Loang. Desa/Kel. Lompoloang, Kec. Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **Karnila**, alamat Awota, Desa/Kel. Awota, Kec. Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **Andi Amat Bakti, S.E.**, alamat Jl. Toddopuli 2 STP No. 42, RT. 003 / RW. 007, Desa/Kel. Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut Tergugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Wahyuni Mustafa, S.H. M.H., HASRIANI, S.H., dan LA USU, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Telp. 0485 - 21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat khusus yang dibuat dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan legalisasi Nomor : 124/SK.Pdt/2021/PN.SKG., dan Nomor : 125/SK.Pdt/2022/PN. SKG., masing-masing tertanggal 24–5-2022, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 22 November 2022 terhadap Para Tergugat sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Register Nomor Perkara 48/Pdt.G/2021/PN Skg, sebagai berikut :

DALAM POSITA:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menjalankan tugas dan kewajiban mengelola dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan wilayah penyaluran pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa hubungan hukum yang mendasar antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi karena adanya permohonan pinjaman/pembiayaan yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang kemudian Penggugat meminta Para Tergugat untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat mengajukan Permohonan Modal kerja di Sektor Riil: Nomor: 009/K-BL/SKG/V/13 tertanggal 27 Mei 2013 untuk pinjaman I dan Nomor: 018/BL/E/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014 untuk pinjaman II;
4. Bahwa atas permohonan pinjaman/pembiayaan yang di ajukan oleh Para Tergugat, kemudian Penggugat melakukan analisa terhadap dokumen persyaratan untuk dapat menyetujui permohonan yang di ajukan oleh Para Tergugat;
5. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat secara hukum terikat dengan akta-akta notariil yang dibuat oleh **Notaris D. SUKARDI., S.H., M.M., M.Kn., M.Si. Notaris di Jakarta**, berdasarkan Surat Keterangan Notaris dengan Nomor: **421/NOT/DS/VIII/2013** tertanggal **20 Agustus 2013** dan Surat Keterangan Notaris No. **596/NOT/DS/IV/2014** tertanggal **02 April 2014**;
6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: **40 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris D. SUKARDI., S.H., M.M., M.Kn., M.Si. Notaris di Jakarta** untuk Pinjaman I dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor **06 tertanggal 02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI., S.H., M.M., M.Kn., M.Si. Notaris di Jakarta** untuk Pinjaman II, Tergugat I selaku badan hukum, menerima pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan *plafond* sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) pada Pinjaman I dan Rp. 558.117.560,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh Rupiah) pada Pinjaman II dengan jangka waktu pinjaman masing-masing 60 (enam puluh) bulan

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



- terhitung sejak pencairan. Serta dengan Tingkat tarif bunga sebesar 6% per tahun sliding;
7. Bahwa Penggugat ketahui Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah Pengurus pada **KOPERASI PRODUKSI BAKTI LESTARI (in casu Tergugat I)**. Sedangkan Tergugat V merupakan Direktur Utama dari CV. Sarana Land yang merupakan unit bisnis dari **Tergugat I**;
 8. Bahwa berdasarkan pada persyaratan pengajuan pinjaman atau pembiayaan, Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Permohonan Modal kerja di Sektor Riil Nomor: 009/K-BL/SKG/V/13 tertanggal 27 Mei 2013 (pinjaman I) dan Nomor: 018/BL/E/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014 (pinjaman II) dan dilampiri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Penggugat;
 9. Bahwa **KOPERASI PRODUKSI BAKTI LESTARI (in casu Tergugat I)** melampirkan Akta Pendirian Koperasi Nomor: **14** tertanggal **12 September 2011** yang dibuat dihadapan Notaris **ANDI HASNAH BEDDU, SH., Notaris di Sengkang** disahkan oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: **518/354/BH/DK-UMKM**, Industri tertanggal **20 September 2021**;
 10. Bahwa diketahui Tergugat I melakukan Perubahan Anggaran Dasar yang dibuktikan dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: **12** tertanggal **08 Mei 2013** yang dibuat dihadapan **Andi Hasnah Beddu, S.H., Notaris di Sengkang**. Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: **31** tertanggal **25 Juni 2013** yang dibuat dihadapan **Kamariah Karim, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar** dengan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar **04/PAD/XXIV.19/DK-UMKM** Perindustrian tertanggal **23 September 2013**;
 11. Bahwa selain itu Para Tergugat yang adalah mitra Penggugat telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 201926500280 tertanggal 27 Maret 2012 berlaku s/d tanggal 27 Maret 2016;
 12. Bahwa sebagai syarat lainnya Tergugat juga telah melengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 3582/21-19/PK-KOP/III/2012 pada tanggal 27 Maret 2012;
 13. Bahwa Tergugat juga melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/187/KPT tertanggal 27 Februari 2012 yang berlaku s/d tanggal 27 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat melampirkan Surat izin Gangguan Nomor: 503/111/KPT pada tanggal 27 Februari 2012 yang berlaku s.d. tanggal 27 Februari 2015;
15. Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan dokumen syarat lainnya berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.191.320.5-808.000 atas nama Kop. Bakti Lestari (*in casu* Tergugat I) dengan tanggal terdaftar 06 Maret 2012;
16. Bahwa Para Tergugat, yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selain menyerahkan syarat legalitas dokumen tersebut di atas, juga menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu atas nama:
 - **KETUA : ARWAN (In Casu Tergugat II);**
 - **SEKRETARIS : SAHARUDDIN (In Casu Tergugat III);**
 - **BENDAHARA : KARNILA (In Casu Tergugat IV);**
 - **DIREKTUR UTAMA CV SARANA LAND : ANDI AMAT BAKTI, S.E (In Casu Tergugat V);**
17. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat yang telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dalam rangka memastikan kebenaran yang sebenar-benarnya telah melakukan pengecekan secara langsung di tempat alamat Para Tergugat;
18. Bahwa untuk selanjutnya dalam rangka pemberian pembiayaan/pinjaman, Penggugat melakukan analisa berdasarkan pada dokumen-dokumen pengajuan awal pinjaman, dokumen legalitas Tergugat I untuk dapat ditindaklanjuti oleh Penggugat. Dengan melakukan analisa dokumen per divisi yang sesuai dengan alur dan prosedur yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat;
19. Bahwa Penggugat telah melakukan analisa yuridis terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan sehubungan pengajuan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Analisa Yuridis Nomor: 538/AY/Dir.3.2/2013 tertanggal 26 Juli 2013;
20. Bahwa selanjutnya divisi Manajemen Risiko pada Penggugat juga telah melakukan analisa tingkat resiko dalam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I, dalam hal mana berdasarkan hasil Opini Resiko Nomor: 597/Div.MR/VII/2013 tertanggal Analisa 24 Juli 2013 dengan Nilai Akhir Risiko **4.45 (SEDANG)** yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko bahwa tingkat resiko terhadap usulan pemberian

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjaman/pembiayaan yang direkomendasikan oleh Divisi Bisnis diusulkan kepada Komite Pinjaman untuk dapat dipenuhi;
21. Bahwa untuk menindaklanjuti Opini Risiko, Penggugat berdasarkan Dokumen Hasil Rapat Komite telah mengeluarkan hasil Rapat Komite berupa Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan-Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan terhadap Tergugat Nomor: 588/MKP/LPDB/2013 tertanggal 30 Juli 2013 (Pinjaman I) yang memuat tanggapan Komite Pinjaman/Pembiayaan (Direktur Bisnis, Direktur Pengembangan Usaha, dan Direktur Utama) telah menyetujui pemberian pembiayaan kepada KOPERASI PRODUKSI BAKTI LESTARI sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) sesuai rekomendasi Divisi Bisnis II dan Nomor: 082/MKP/LPDB/2014 tertanggal 24 Februari 2014 (Pinjaman II) yang memuat tanggapan Komite Pinjaman/Pembiayaan (Direktur Bisnis, Direktur Pengembangan Usaha, dan Direktur Utama) telah menyetujui pemberian pembiayaan kepada KOPERASI PRODUKSI BAKTI LESTARI sebesar Rp. 558.117.560,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) sesuai rekomendasi Divisi Bisnis II;
22. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Prinsip (SP-3) Nomor: 627/SP3/LPDB/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 (Pinjaman I) kepada Tergugat I. Penggugat menyetujui pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dengan jangka waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan dan Surat Pemberitahuan Prinsip (SP-3) Nomor: 80/SP3/LPDB/2014 tertanggal 3 Maret 2014 sehubungan dengan permohonan penambahan pinjaman yang diajukan kepada LPDB-KUMKM. (Pinjaman II) kepada Tergugat I. Penggugat menyetujui pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 558.117.560,- (lima ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh), dengan jangka waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan;
23. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat menandatangani **Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 40** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur Jo. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 06** tertanggal **02 April 2014**

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**

24. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang dalam **Akta Pengakuan Hutang Nomor: 41 tertanggal 20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur Jo. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 07 tertanggal 02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
25. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Jaminan Fidusia dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang dalam **Akta Jaminan Fidusia Nomor: 42 tertanggal 20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur Jo. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 08 dan 09 tertanggal 02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
26. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk meletakkan jaminan atas utang pinjaman/pembiayaan dari Penggugat yang dibuktikan dari adanya **SKMHT atas SHM No. 00711** (dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 3.000.000.000,-) yang diikat dalam **Akta SKMHT Nomor: 44 tertanggal 20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur Jo. SKMHT atas SHM No. 226/Desa Kappuna** (dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 485.055.000,-) yang diikat dalam **Akta SKMHT Nomor: 11 tertanggal 02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
27. Bahwa salah satu persyaratan untuk disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan tersebut. **Pengurus harus bersedia sebagai penjamin pribadi (personal guarantee)** atas pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, yang mana persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Para Tergugat;
28. Bahwa kedudukan hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V perkara *a quo* adalah selaku pihak penjamin pribadi (*personal guarantee*) atas utang pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat. Sebagaimana dapat Penggugat buktikan dengan



- adanya **Akta Jaminan Perorangan Nomor: 43** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur Jo. Akta Jaminan Perorangan Nomor: 10** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
29. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Memorandum Pencairan Nomor: 305/MP/Dir.4.2/2013. yang pada intinya Kepala Divisi Bisnis I pada Penggugat mengajukan permohonan pencairan pinjaman/pembiayaan kepada Direktur Keuangan pada Penggugat;
30. Bahwa atas memo pencairan yang dikeluarkan oleh Penggugat, untuk selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui Surat Nomor: 004/K-BL/SKG/II/14 tertanggal 2 April 2014;
31. Bahwa atas Surat Permintaan Pencairan dari Para Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat, maka Penggugat telah melakukan pencairan kepada Tergugat I;
32. Bahwa dengan adanya perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut maka menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan: *"Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...."*. Berdasarkan Pasal 1338 tersebut, bahwa apa yang telah tertuang dalam **Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 40** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur Jo. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 06** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur**, antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan sebuah Kesepakatan (*Perjanjian*) yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat dimana Kesepakatan tersebut merupakan Perjanjian yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian;
33. Bahwa berdasarkan data kartu piutang, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal yang disepakati. Adapun rincian sisa hutang pokok berikut bunga dan denda yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 7.717.114.847,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:



❖ **KARTU PIUTANG I**

Cut off Hutang Denda 25 Oktober 2021

Cut off Perhitungan Denda

- Hutang Denda Rp. 918.936.599,- (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah)
- Tunggalan Bunga Rp. 375.242.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah)
- Denda Pokok dan Bunga Rp. 0,- (nol Rupiah)

Total **KARTU PIUTANG I** sebesar **Rp. 1.294.178.599,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);**

❖ **KARTU PIUTANG II**

Cut off Hutang Pokok 25 Oktober 2021

Cut off Perhitungan Denda 21 Agustus 2021

- Hutang Pokok Rp. 5.912.617.560,- (lima miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh Rupiah);
- Tunggalan Bunga Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp. 192.818.688,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Total **KARTU PIUTANG II** sebesar **Rp. 6.422.936.248,- (enam milyar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah).**

34. Bahwa berdasarkan **Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 40** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur** Jo. **Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 06** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur** telah disepakati jangka waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak pencairan. Namun kenyataannya hingga gugatan *a quo* diajukan, Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pelunasan atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat;



35. Bahwa Penggugat dalam rangka memastikan dana bergulir yang telah diterima oleh mitra **KOPERASI PRODUKSI BAKTI LESTARI** (*In Casu Tergugat I*), maka pihak Penggugat melalui divisi Penanganan Pinjaman Bermasalah (PPB/P2B) telah melakukan upaya kunjungan dan perjalanan dinas dalam rangka monitoring, evaluasi dan penanganan piutang bermasalah mitra LPDB-KUMKM;
36. Bahwa Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat melalui divisi Penanganan Pinjaman Bermasalah (PPB/P2B) dibuktikan dari yaitu antara lain:
- Adanya Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:
 - Nomor: 1318/Lap/Dir.1.3/2016 tertanggal 26 September 2016;
 - Nomor: 567/Lap/Dir.1.3/2017 tertanggal 13 Maret.
 - Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan antara lain:
 - Nomor: 762/SP2/Dir.1/2014 tertanggal 27 Agustus 2014;
 - Nomor: 147/SP1/Dir.1/2018 tertanggal 28 September 2018;
 - Nomor: 154/SP2/Dir.1/2018 tertanggal 16 Oktober 2018.
 - Jadwal Angsuran Remedial Nomor 1125/Dir.2/2017 tertanggal 18 Oktober 2017;
 - Nota Dinas perihal Hasil Perjalanan Dinas dalam Rangka Penanganan Perkara Piutang Bermasalah Kabupaten Wajo dan Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: MP.03/148/ND/Dir.2.1/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021;
 - Surat Tagihan antara lain:
 - Nomor: R-MP.03/147/Dir.2/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021;
 - Nomor: R-MP.03/780/Dir.2/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021;
 - Nomor: R-MP.03/1130/Dir.2/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021;
 - Nomor: R-MP.03/1560/Dir.2/IV/2021 tertanggal 26 April 2021;
 - Nomor: R-MP.03/1863/Dir.2/V/2021 tertanggal 25 Mei 2021.
37. Bahwa *Wanprestasi* (ingkar janji) dirumuskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan pada rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, secara keseluruhan telah



memenuhi unsur pasal *a quo* yang mana Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;

38. Bahwa atas rumusan-rumusan pasal tersebut Prof. Subekti menyatakan:
“seseorang dikatakan lalai atau *Wanprestasi* jika seseorang tersebut **TIDAK mampu memenuhi Prestasi (kewajiban/janji) sebagaimana yang diperjanjikan**” atau memenuhi syarat-syarat *Wanprestasi* (Subekti, 1996: 147), sebagai berikut:
- 1) Tidak memenuhi kewajibannya; atau
 - 2) Terlambat memenuhi kewajibannya, atau
 - 3) Memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.”
39. Bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat secara sengaja merupakan suatu tindakan *Wanprestasi* (ingkar janji) oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya secara hukum Para Tergugat diwajibkan mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Mitra **KOPERASI PRODUKSI BAKTI LESTARI** (*in casu* Tergugat I) terhadap Penggugat;
40. Bahwa atas penuntutan pengembalian pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I serta adanya tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagai akibat tindakan *Wanprestasi* diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor (*inmorastelling, negligent of expression, interpellatio, ingeberkestelling*) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1243 KUHPerdara: “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”;
41. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perjanjian yang menimbulkan utang piutang di antara para pihak, umumnya kreditor akan meminta debitur untuk menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut dipergunakan untuk “menyelamatkan” kreditor apabila di kemudian hari ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya.



42. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: *"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."* Dengan demikian maka seluruh aset yang dimiliki debitur menurut hukum otomatis menjadi jaminan yang dapat dipergunakan untuk melunasi utang yang dimilikinya terhadap kreditur (lc. Penggugat / LPDB-KUMKM);
43. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan: *"biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya"*. Maka sudah tepat tindakan Penggugat untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan Para Tergugat yang telah sengaja melakukan tindakan *WANPRESTASI*. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya: *"Pokok - Pokok Hukum Perdata"* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena tidak dilakukannya kewajiban Para Tergugat dalam upaya pembayaran atau pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima Tergugat I dari Penggugat yang diakibatkan oleh kelalaian Para Tergugat. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi, dalam gugatan *Wanprestasi*, dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut;
44. Bahwa akibat tindakan dari Para Tergugat. Penggugat telah mengalami kerugian sebesar **Rp. 7.717.114.847,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

❖ **KARTU PIUTANG I**

Cut off Hutang Denda 25 Oktober 2021

Cut off Perhitungan Denda

- Hutang Denda Rp. 918.936.599,- (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah)
- Tunggakan Bunga Rp. 375.242.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



- Denda Pokok dan Bunga Rp. 0,- (nol Rupiah)

Total **KARTU PIUTANG I** sebesar **Rp. 1.294.178.599,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);**

❖ **KARTU PIUTANG II**

Cut off Hutang Pokok 25 Oktober 2021

Cut off Perhitungan Denda 21 Agustus 2021

- Hutang Pokok Rp. 5.912.617.560,- (lima miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh Rupiah);
- Tunggalan Bunga Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp. 192.818.688,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Total **KARTU PIUTANG II** sebesar **Rp. 6.422.936.248,- (enam milyar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah).**

45. Bahwa *Wanprestasi* atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah melakukan upaya hukum untuk dapat ditempuh oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal mana Penggugat telah mengirimkan peringatan/teguran internal baik secara lisan maupun tertulis kepada Para Tergugat;
46. Bahwa upaya peringatan/somasi baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan Penggugat tidak pernah mendapat respon yang baik dari Para Tergugat untuk melakukan kewajibannya dalam pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Penggugat;
47. Bahwa untuk dapat memenuhi kewajiban Para Tergugat dalam pelunasan atau pengembalian sisa dana bergulir sebesar **Rp. 7.717.114.847,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah)** yang diterima dari Penggugat, maka dalam hal ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan Para Penggugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang terdiri dari:



- a. Akta Jaminan Fidusia Nomor: **42** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
 - b. Akta Jaminan Fidusia Nomor: **08 dan 09** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
 - c. Akta Jaminan Perorangan Nomor: **43** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
 - d. Akta Jaminan Perorangan Nomor: **10** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
 - e. **SKMHT** atas **SHM No. 00711** (dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 3.000.000.000,-) yang diikat dalam **Akta SKMHT Nomor: 44** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
 - f. **SKMHT** atas **SHM No. 226/Desa Kappuna** (dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 485.055.000,-) yang diikat dalam **Akta SKMHT Nomor: 11** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur.**
48. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah memperhatikan secara keseluruhan dokumen-dokumen Para Tergugat yang berkaitan dengan Penyelesaian Piutang Bermasalah (P2B) atas nama Para Tergugat sehingga telah jelas dan nyata Para Tergugat telah *Wanprestasi*/ingkar janji terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;
49. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan kewajibannya melunasi hutang serta bunganya, mohon Majelis Hakim menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari;
50. Bahwa materi pokok perkara adalah terkait dengan piutang negara, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewenangan Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk melakukan pengurusan atau pemberesannya. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk memerintahkan dalam perkara *a quo* untuk melakukan tugas dan



wewenangnyanya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap kewajiban dari Tergugat;

51. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah jelas-jelas melakukan ingkarjanji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

MOHON DILETAKKAN SITA JAMINAN:

52. Bahwa secara hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas sangat terang dan jelas bahwa Para Tergugat secara terang dan nyata telah *Wanprestasi*/ ingkarjanji terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Jaminan Perorangan atau (*Personal Guarantee*) Nomor: **43** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur** Jo. Akta Jaminan Perorangan Nomor: **10** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur** dengan sisa kewajiban pembayaran / pelunasan sebesar **Rp. 7.717.114.847,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah);**
53. Bahwa dalam perkara *a quo*, besar kemungkinan nilai jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa pinjaman/pembiayaan, oleh karena itu berdasarkan adanya jaminan perorangan yang diberikan oleh Tergugat II selaku Direktur kepada Penggugat, maka dalam perkara *a quo*, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan Provisi untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebelum ada putusan mengenai pokok perkara, untuk menghindari dilakukannya peralihan hak atas tanah dan bangunan milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang terletak sesuai dengan alamat domisili:
- a) **ARWAN (in casu TERGUGAT II)**
di Dusun Bontomare, Desa/Kel. Ciromanie, Kec. Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
- b) **SAHARUDDIN (in casu TERGUGAT III)**
di Lompo Loang, Desa/Kel. Lompoloang, Kec. Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.



c) KARNILA (in casu TERGUGAT IV)

di Awota, Desa/Kel. Awota, Kec. Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

d) ANDI AMAT BAKTI, S.E. (in casu TERGUGAT V)

di Jl. Toddopuli 2 STP No 42, RT. 003 / RW. 007, Desa/Kel. Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

54. Bahwa mengingat dan melihat karakter dari Para Tergugat yang diduga mau melepaskan tanggungjawab atas sejumlah tagihan pengembalian pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat, maka mohon dijatuhkan putusan provisi sebagaimana yang akan disampaikan dalam petitum gugatan ini;
55. Bahwa Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
56. Bahwa oleh karena sebagai konsekuensi Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sudah sepatutnya demi hukum dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
57. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dari fakta dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
58. Bahwa untuk menjamin kepastian utang tersebut dibayar oleh Para Tergugat dan gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) guna mengantisipasi dan atau menghindari Tergugat/Para Tergugat mengalihkan obyek jaminan, maka dengan ini Penggugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan provisi yakni meletakkan sita jaminan sebagaimana yang telah dimohonkan Penggugat;
59. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat yang mana telah *wanprestasi* dalam hal melakukan pengembalian uang pinjaman terhadap Penggugat, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat agar Tergugat/Para Tergugat tidak mengalihkan harta kekayaannya yang menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan haknya setelah putusan ini diputus, maka tuntutan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya atau *Uitvoerbaar bij voorraad*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar **Ketua Pengadilan Negeri Sengkang** Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI:

1. Mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Para Tergugat berdasarkan Akta Penjaminan Perorangan Nomor: **43** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur** Jo. Akta Jaminan Perorangan Nomor: **10** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur** sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang terletak sesuai dengan alamat domisili:

a) ARWAN (in casu TERGUGAT II)

di Dusun Bontomare, Desa/Kel. Ciromanie, Kec. Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

b) SAHARUDDIN (in casu TERGUGAT III)

di Lompo Loang, Desa/Kel. Lompoloang, Kec. Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

c) KARNILA (in casu TERGUGAT IV)

di Awota, Desa/Kel. Awota, Kec. Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

d) ANDI AMAT BAKTI, S.E. (in casu TERGUGAT V)

di Jl. Toddopuli 2 STP No 42, RT. 003 / RW. 007, Desa/Kel. Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan setempat sesuai domisili Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk memblokir Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal atau alamat domisili tersebut guna menghindari apabila ada pengalihan hak dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V kepada nama lain.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan **SAH DEMI HUKUM**:
 - a. Akta Jaminan Fidusia Nomor: **42** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur**;
 - b. Akta Jaminan Fidusia No. **08** dan **09** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur**;
 - c. Akta Jaminan Perorangan No. **43** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur**;
 - d. Akta Jaminan Perorangan No. **10** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur**;
 - e. **SKMHT** atas **SHM No. 00711** (dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 3.000.000.000,-) yang diikat dalam **Akta SKMHT Nomor: 44** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur**;
 - f. **SKMHT** atas **SHM No. 226/Desa Kappuna** (dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 485.055.000,-) yang diikat dalam **Akta SKMHT Nomor: 11** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur**.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar _____ sebesar **Rp. 7.717.114.847,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - ❖ **KARTU PIUTANG I**
Cut off Hutang Denda 25 Oktober 2021
Cut off Perhitungan Denda
 - Hutang Denda Rp. 918.936.599,- (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah)

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bunga Rp. 375.242.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah)
- Denda Pokok dan Bunga Rp. 0,- (nol Rupiah)

Total **KARTU PIUTANG I** sebesar **Rp. 1.294.178.599,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);**

❖ KARTU PIUTANG II

Cut off Hutang Pokok 25 Oktober 2021

Cut off Perhitungan Denda 21 Agustus 2021

- Hutang Pokok Rp. 5.912.617.560,- (lima miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh Rupiah);
- Tunggakan Bunga Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp. 192.818.688,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Total **KARTU PIUTANG II** sebesar **Rp. 6.422.936.248,- (enam milyar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah);**

5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:

- a) Akta Jaminan Fidusia Nomor: **42** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
- b) Akta Jaminan Fidusia Nomor: **08** dan **09** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
- c) Akta Jaminan Perorangan Nomor: **43** tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
- d) Akta Jaminan Perorangan Nomor: **10** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**
- e) **SKMHT** atas **SHM No. 00711** (dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 3.000.000.000,-) yang diikat dalam **Akta SKMHT Nomor: 44**

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal **20 Agustus 2013** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;**

- f) **SKMHT** atas **SHM No. 226/Desa Kappuna** (dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 485.055.000,-) yang diikat dalam **Akta SKMHT Nomor: 11** tertanggal **02 April 2014** yang dibuat dihadapan **Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur.**

6. Meletakkan dan Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta benda bergerak milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut:

a) **ARWAN (in casu TERGUGAT II)**

di Dusun Bontomare, Desa/Kel. Ciromanie, Kec. Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

b) **SAHARUDDIN (in casu TERGUGAT III)**

di Lompo Loang, Desa/Kel. Lompoloang, Kec. Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

c) **KARNILA (in casu TERGUGAT IV)**

di Awota, Desa/Kel. Awota, Kec. Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

d) **ANDI AMAT BAKTI, S.E. (in casu TERGUGAT V)**

di Jl. Toddopuli 2 STP No 42, RT. 003 / RW. 007, Desa/Kel. Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehari;
8. Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Pengadilan Negeri Sengkang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengeluarkan Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg yang menunjuk saudara Achmadi Ali, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Mediator perkara antara para Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Mediasi oleh Hakim Mediator tertanggal 23 Maret 2022 ternyata perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil dicapai, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan Gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari Gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat, melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 31 Mei 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum adalah kabur (obscuur libel);

Bahwa dengan membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, ternyata menurut hukum gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas dan tegas diuraikan kapan atau bulan dan tahun berapa mulai berjalan angsuran pembayaran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas dan tegas diuraikan sampai kapan atau bulan dan tahun berapa berakhir angsuran pembayaran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas dan tegas diuraikan Para Tergugat pernah membayar ataukah tidak pernah membayar angsuran pembayaran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa penguraian mulai dan berakhirnya waktu pembayaran yakni bulan dan tahun pembayaran angsuran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat serta apakah Para Tergugat pernah membayar atau tidak

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membayar angsuran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat menurut hukum harus diuraikan secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat untuk dapat menentukan apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi dan untuk menentukan besarnya kerugian yang dialami Penggugat jika sekiranya benar melakukan wanprestasi sesuai yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa tidak diuraikannya secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat mengenai waktu pembayaran yakni bulan dan tahun pembayaran angsuran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga tidak dapat dihitung secara pasti kerugian yang dialami Penggugat;

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat mengenai waktu pembayaran yakni bulan dan tahun pembayaran angsuran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat, menyulitkan Para Tergugat dalam menyusun sangkalan/bantahannya;

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikutip dibawah ini;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 616 K / Sip / 1973, tanggal 5 – 6 – 1975 menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dari tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan.

tetapi karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1186 K / Sip / 1973, tanggal 4 – 5 – 1976 menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Tuntutan Penggugat – Pembanding mengenai pengembalian penghasilan sawah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K / Sip / 1983, tanggal 3 – 9 – 1983 menyatakan:

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ganti rugi yang tidak terperinci lagi pula belum diperiksa oleh yudex facti dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) cukup dasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) secara tegas menyatakan menolak / membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan Penggugat yang menguntungkan kepentingan hukum Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) baik pengakuan Penggugat secara tegas maupun pengakuan Penggugat secara diam-diam;

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) tersebut di atas adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

Bahwa Para Tergugat jelaskan disini, bahwa adanya Para Tergugat meminjam modal dari Penggugat yang merupakan " DANA BERGULIR " yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berbentuk Badan Hukum dalam Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pinjaman modal yang diambil Para Tergugat tersebut tujuan penggunaannya adalah:

- Untuk modal Investasi Pembelian Mesin Stone Crusher.
- Untuk Modal Kerja Tambang Batu Split;

Bahwa terhadap utang/pinjaman Para Tergugat tersebut, dimana tidak benar Para Tergugat secara sengaja tidak melakukan kewajibannya yakni tidak membayar utang / pinjamannya kepada Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini;

Akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya Para Tergugat memba-yar utangnya/pinjamannya kepada Penggugat sesuai kemampuan Para Tergugat yakni terakhir pada bulan Maret 2022;

Bahwa jangka waktu pembayaran Para Tergugat atas utang/pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat beserta bunganya sesuai yang disepakati/diperjanjikan Para Tergugat dengan Penggugat mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2027, sehingga sekarang belum berakhir masa pembayaran Para Tergugat atas utang/pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yakni tidak membayar utang/pinjamannya beserta bunganya kepada Penggugat sesuai yang diperjanjikan Para Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena faktor / keadaan yang tidak pernah dibayangkan oleh Para Tergugat dan diluar kehendak Para Tergugat yakni:

- Pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat dilanjutkan, oleh karena tidak dapat terbit Rekomendasi Bupati Wajo, sebab sesuai Perda Kabupaten Wajo Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahwa Kecamatan Keera tidak termasuk peruntukan “Pertambangan”;
- Timbul masalah pandemi yakni covid 19 yang mengakibatkan kegiatan usaha lumpuh total, oleh karena seluruh karyawan diberhentikan bekerja untuk sementara waktu (karyawan dirumahkan), sehingga usaha tidak berjalan dan imbasnya secara otomatis tidak ada pemasukan pada Koperasi Produksi Bakti Lestari;

Bahwa ketika operasional usaha pertambangan masih berjalan, juga terdapat ken-dala/hambatan diluar kehendak Para Tergugat yakni:

- Biaya operasional angkutan dan pembangunan jalan tambang yang sangat tinggi yakni dari pengambilan material bahan baku batu kali, kemudian diproduksi di pabrik sampai ke tempat pembongkaran / tempat penjualan;
- Biaya pemeliharaan pabrik batu (soten crusher) sangat tinggi, oleh karena tingkat kekerasan batu kali sebagai bahan baku berpengaruh pada kapasitas operasi produksi;
- Biaya produksi melambung tinggi, ketika menggunakan genset dengan bahan bakar berupa solar, sebelum menggunakan listrik PLN;
- Lokasi berada di pelosok desa, sehingga pemasaran kurang dikenal dan tidak terjangkau;

Bahwa Para Tergugat tidak ada maksud atau niat untuk tidak membayar utangnya/pinjamannya beserta bunganya kepada Penggugat, namun karena keadaan dan situasi yang membuat usaha yang dijalankan Para Tergugat yang tidak memungkinkan Para Tergugat membayarnya tepat waktu sesuai yang disepakati/ diperjanjikan Para Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa dengan keadaan dan situasi diluar dari kehendak Para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dimana Para Tergugat tetap berusaha untuk dapat menjalankan usaha Tambang tersebut yakni dengan jalan hendak pindah ke daerah/wilayah lain;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) melalui kuasanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 7 Juni 2022 yang diterima pada tanggal 7 Juni 2022, dan Para Tergugat, melalui Kuasanya telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Juni 2022 dan telah pula diterima pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Permohonan Modal Kerja Sektor Rill Nomor 009/KBL/SKG/V/13 tertanggal 27 Mei 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Tambahan Kredit Investasi Nomor 018/BL/E/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Bakti Lestari Nomor 518/354/BH/DK-UMKM, Industri tanggal 20 September 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bakti Lestari Nomor 12 tanggal 8 Mei 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bakti Lestari Nomor 04/PAD/XXIV.19/DK-UMKM Perindustrian tanggal 23 September 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 40 Tanggal 20 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 41 Tanggal 20 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 42 Tanggal 20 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Jaminan Perorangan Nomor 43 Tanggal 20 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Notaris D.Sukardi, S.H.,M.H.,M.Kn.,M.Si Nomor 421/NOT/DS/VIII/2013, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor 099/K-BL/SKG/VIII/13 tanggal 20 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Analisa Yuridis Nomor 538/AY/Dir 3.2/2013 Tertanggal 26 Juli 2013, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 627/SP3/LPDB/2013 tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Opini Resiko Nomor 597/Div.MR/VII/2913 tanggal 24 Juli 2013, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Keputusan Direksi Nomor 518.2/KEP/LPDB/2013 Tanggal 14 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 80/SP3/LPDB/2014 tanggal 3 Maret 2014, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Sah Mewakili Koperasi Tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan diantara Pengurus dan Pengelola Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu Tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua masih merangkap sebagai manajer Koperasi Tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan objek jaminan bukan merupakan objek suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga manapun dan tidak dalam keadaan sita jaminan Tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan peningkatan fasilitas Informasi dan Teknologi Tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman , menandatangani Personal Guarantee serta menjadi Execuling agent Tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan akan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Pinjaman Tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi Surat Pernyataan akan menyalurkan kepada UMK dan Investasi pada Sektor Rill Tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi Surat persetujuan dari Pasangan untuk menjadi Personal Guarantee, diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi Daftar Persediaan Barang Koperasi Bakti Lestari, tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi Surat Persetujuan tertanggal 16 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-27;

28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00741 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik, diberi tanda bukti P-28;

29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 226 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik, diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi Surat Keterangan Notaris No.596/NOT/DS/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Notaris D. Sukardi, SH.,MM.,M.Kn.,M.Si., diberi tanda bukti P-30;

31. Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas Tahun 2013 Koperasi Bakti Lestari, diberi tanda bukti P-31;

32. Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus dan Pengawas Tahun 2014 Koperasi Bakti Lestari, diberi tanda bukti P-32;

33. Fotokopi Permohonan Pencairan Dana Nomor 004/K-BL/SKG/II/14 tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda bukti P-33;

34. Fotokopi Susunan Pengurus & Pengawas Koperasi Bakti Lestari Periode 2013 s.d 2016, diberi tanda bukti P-34;

35. Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari Koperasi Bakti Lestari ke LPDB-KUMKM untuk keperluan Jaminan tertanggal 27 Maret 2014, diberi tanda bukti P-35;

36. Fotokopi Akta Perubahan ke 1 Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 07 tanggal 07 September 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Lola Rosalina, S.H. diberi tanda bukti P-36;

37. Fotokopi Surat Persetujuan dari Pasangan untuk menjadi personal guarantee tanggal 26 Maret 2014, diberi tanda bukti P.37;

38. Fotokopi Surat Persetujuan dari Pasangan untuk menjadi personal guarantee tanggal 26 Maret 2014, diberi tanda bukti P-38;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Fotokopi Kartu Piutang Mitra a.n. Bakti Lestari beserta bukti transfer, diberi tanda bukti P-39;

40. Fotokopi pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan ke-2 (dua), diberi tanda P-40;

41. Fotokopi surat tagihan Nomor : R-MP.03/147/Dir.2/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda P-41;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diberi tanda P-1 sampai dengan P-41, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-13, P-15, P-16, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-32, P-33, P-34, P-35, P-37, P-38, P-39, P-40, dan P-41 berupa fotokopi atau scan dari fotokopi atau scan tanpa asli, dimana terhadap bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup, olehnya dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Amar Agus Taufik Bin Abd. Halik, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) yaitu Lembaga yang tugasnya memberikan bantuan dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Koperasi Produksi Bakti Lestari dipakai untuk apa dana tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa banyak dana yang dipinjam oleh Koperasi Produksi Bakti Lestari kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) tersebut sekitar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) lebih digunakan untuk modal kerja;
- Bahwa Saksi lupa kapan Koperasi Produksi Bakti Lestari Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) tersebut Saksi hanya ingat pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari pernah pinjam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pinjaman tersebut tidak ada potongan administrasi;
- Bahwa berdasarkan SP3 lamanya jangka waktu pinjaman tersebut 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah angsuran berjalan atau dibayar tahun 2013, tetapi setelah direschedule tahun 2017 karena pada saat itu angsuran sudah mulai bermasalah atau macet ;
- Bahwa setahu Saksi angsuran yang terakhir kali dibayar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan kartu piutang I hutang denda 25 Oktober 2021 dan perhitungan denda:
 - Hutang Denda Rp918.936.599,00 (Sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
 - Tunggakan Bunga Rp375.242.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - Denda Pokok dan Bunga Rp0,00 (nol rupiah);
 - Jadi total Kartu Piutang I Rp1.294.178.599,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. Berdasarkan kartu piutang II:
Hutang Pokok 25 Oktober 2021
Perhitungan Denda 21 Agustus 2021
 - Hutang pokok Rp5.912.617.560,00 (lima miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - Tunggakan Bunga Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Denda Pokok dan Bunga Rp. 192.818.688,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);Jadi total Kartu Piutang II Rp. 6.422.936.248,- (enam miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa ada jaminan dalam utang piutang antara:
 - Ketua, Manajer, Pengurus dan Pengawas;
 - Jaminan Fidusia (vide bukti P-8);
 - Surat Persetujuan tertanggal 16 Agustus 2013 dengan Nomor SHM 00741 pemberi jaminan isteri tuan Andi Amri (vide bukti P-27);
 - Hak Tanggungan berupa Sertifikat hak Milik Nomor 00741 an. Hajja Karrama (vide bukti P-28);
 - Hak Tanggungan berupa Sertifikat hak Milik Nomor 226 an. Haji Abu Bakar (vide bukti P-29);

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada utang Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut
- Pembayaran dilakukan oleh Koperasi Produksi Bakti Lestari yang sesuai dengan angsuran seharusnya sebanyak 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa terakhir pembayaran yang dilakukan oleh Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut bulan Desember 2019 untuk angsuran bulan November 2019;
- Bahwa yang ditemukan pada saat pihak LPDB-KUMKM yaitu menurut penjelasan pihak Koperasi kenapa pembayaran tidak sesuai karena usaha tambang ada kendala;
- Bahwa pada saat dilakukan kunjungan oleh pihak LPDB-KUMKM Saksi tidak tahu apakah usaha tambang masih berjalan ;
- Bahwa yang ditemukan pada saat pihak LPDB-KUMKM yaitu menurut penjelasan pihak Koperasi kenapa pembayaran tidak sesuai karena usaha tambang ada kendala;
- Bahwa pada saat dilakukan reschedule pihak LPDB-KUMKM menentukan sikap bahwa koperasi tersebut sudah mengalami kemunduran maka pihak LPDB-KUMKM melakukan reschedule untuk mendata sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal hubungannya dengan pinjaman uang negara tersebut terkait dengan Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut adalah Pengawas, Menejer, Pengurus dan siapa saja yang ikut pada perjanjian awal;
- Bahwa banyaknya utang Koperasi Produksi Bakti Lestari sebanyak Rp6.422.936.248,00 enam miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pencairan danyanya diangsur atau sekaligus yang jelas Koperasi Produksi Bakti Lestari meminjam dana pada saat itu;
- Bahwa dana yang dipakai oleh LPDB-KUMKM dipinjamkan kepada Koperasi Produksi Bakti Lestari yaitu APBN;
- Bahwa perjanjian antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi Produksi Bakti Lestari tidak sesuai perjanjian yang dijalankan Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut;
- Bahwa usaha yang diproduksi oleh Koperasi Produksi Bakti Lestari adalah usaha Tambang Pemecah Batu;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi Produksi Bakti Lestari tidak ada usaha lain selain usaha Pemecah Batu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apa penyebabnya atau kendalanya sehingga usaha Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut mengalami kemacetan;
- Bahwa ada perjanjian antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut;
- Bahwa perjanjian yang dilakukan antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut setelah di reschedule dengan batas waktu 2027;
- Bahwa yang dilakukan oleh Koperasi Produksi Bakti Lestari tidak sesuai dengan perjanjian setelah di reschedule tersebut sehingga dilakukan gugatan tersebut;
- Bahwa ada permohonan pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari mengenai perjanjian tersebut yakni angsuran diperkecil/dikurangi;
- Bahwa ada permohonan pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari selain perjanjian tersebut namun pihak LPDB-KUMKM menolak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kendala sehubungan dengan izin sehingga pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari sehingga tidak bisa memproduksi;
- Bahwa ada usaha Koperasi Produksi Bakti Lestari selain di Kabupaten Wajo namun Saksi lupa dimana tempatnya;
- Bahwa apabila usaha mengalami kemacetan pokok tetap harus dibayar atau penundaan pembayaran jangka waktu ditentukan;
- Bahwa Sanksi tidak ada, namun apabila usaha mengalami kemacetan utang pokok tetap harus dibayar atau penundaan pembayaran jangka waktu ditentukan;
- Bahwa ada perubahan reschedule dilakukan pada tanggal 7 September 2017;
- Bahwa untuk masa belakunya Rekujel 10 (sepuluh) tahun kedepan yakni tanggal 7 September 2017 s/d 25 September 2027;
- Bahwa pembayaran mulai tidak dilakukan tahun 2022;
- Bahwa terakhir dilakukan pembayaran 22 Maret 2022 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa mulai dilakukan reschedule juli 2018;
- Bahwa terakhir dilakukan pembayaran bulan Maret 2018 ;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran mulai macet tidak sesuai perjanjian bulan April 2019;
- Bahwa pembayaran mulai Maret 2018 sampai April 2019 pembayaran tidak sesuai perjanjian;
- Bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari iatu minta keringan pembayaran dan pihak LPDB-KUMKM memberikan pengurangan pembayaran namun setelah itu pembyaran tetap tidak berjalan sebagaimana mestinya;

2) Raymond Jeremia Hasahatan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari untuk penyelesaian utang tersebut yakni pihak LPDB-KUMKM telah melakukan pengurangan angsuran namun pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari tetap tidak bisa membayar utang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Koperasi Produksi Bakti Lestari LPDB-KUMKM yaitu adanya pihak LPDB-KUMKM telah meminjamkan uang kepada pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari;
- Bahwa utang pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari kepada LPDB-KUMKM yaitu:

a. Berdasarkan kartu piutang I hutang denda 25 Oktober 2021 dan perhitungan denda:

- Hutang Denda Rp918.936.599,00 (Sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
- Tunggalan Bunga Rp375.242.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp. 0,- (nol rupiah);

Jadi total Kartu Piutang I Rp1.294.178.599,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta serratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

b. Berdasarkan kartu piutang II:

- Hutang Pokok 25 Oktober 2021
- Perhitungan Denda 21 Agustus 2021
 - Hutang pokok Rp5.912.617.560,00 (lima miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - Tunggalan Bunga Rp317.500.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda Pokok dan Bunga Rp192.818.688,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Jadi total Kartu Piutang II Rp6.422.936.248,00 (enam miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa utang pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari kepada LPDB-KUMKM tersebut merupakan gabungan pencairan pertama dan pencairan kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah utang piutang antara pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari kepada LPDB-KUMKM tersebut pada tanggal 21 Nopember 2020;
- Bahwa jadi yang dilakukan oleh pihak LPDB-KUMKM terkait utang pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut yaitu disamping berupaya mengurangi jumlah angsuran juga berbagai cara dilakukan tetapi tetap utang tersebut tidak bisa terbayar sehingga pihak LPDB-KUMKM melakukan gugatan;
- Bahwa ada jaminan dalam utang piutang antara:
 - Jaminan Fidusia (vide bukti P-8);
 - Surat Persetujuan tertanggal 16 Agustus 2013 dengan Nomor SHM 00741 pemberi jaminan isteri tuan Andi Amri (vide bukti P-27);
 - Hak Tanggungan berupa Sertifikat hak Milik Nomor 00741 an. Hajja Karrama (vide bukti P-28);
 - Hak Tanggungan berupa Sertifikat hak Milik Nomor 226 an. Haji Abu Bakar (vide bukti P-29);
- Bahwa ada jaminan selain diatas antara lain: Surat Garansi, Pengawas, Menejer dan Seluruh Pengurus ikut bertanggung jawab;
- Bahwa pihak LPDB-KUMKM pernah melakukan kunjungan kepada pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari terkait kemacetan pembayaran tersebut;
- Bahwa pihak LPDB-KUMKM melakukan kunjungan kepada pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari pada saat itu bertemu dengan Andi Amat Bakti, SE selaku pengurus;
- Bahwa hasil kunjungan pihak LPDB-KUMKM pada saat itu yakni :

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunjungan Pertama penjelasan Andi Amat Bakti dana digunakan membeli alat;
- Kunjungan Kedua menggunakan Genset sehingga biaya tinggi;
- Kunjungan Ketiga izin tambang sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang ;
- Bahwa untuk sampai saat dilakukan gugatan hal-hal yang bisa untuk menyelesaikan utang tersebut tidak ada;
- Bahwa jangka waktu pinjaman Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut lamanya 5 (lima) tahun atau dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan data tidak ada pinjaman tertanggal 25 Mei 2019;
- Bahwa sebelum kunjungan didapat di lapangan ada pembayaran ;
- Bahwa tahun 2014-2019 pernah ada pembayaran;
- Bahwa pembayaran tidak sesuai mulai tahun 2021;
- Bahwa menurut pengakuan pengurus pabrik tersebut tidak berproduksi karena izin sudah habis dan tidak bisa diperpanjang;
- Bahwa ada kendala lain sehingga tidak dilakukan perpanjangan waktu lagi yakni uang tersebut milik negara yang harus dipertanggungjawabkan disamping peraturan perda tersebut izin tidak bisa diperpanjang;
- Bahwa berdasarkan data pembayaran mulai macet sebelum izin tersebut berakhir;
- Bahwa pembayaran terakhir kali tanggal 2 Maret 2020 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sejak dilakukan gugatan tidak ada lagi toleransi karena sebelumnya sudah banyak sekali diberikan kebijakan;
- Bahwa pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari tidak dapat melakukan pembayaran karena izin produksi tidak bisa diperpanjang ;
- Bahwa tidak ada pembayaran bunga setelah macet dilakukan oleh pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan kunjungan pada data ditemukan pembayaran:
- Tahun 2017 4 (empat) kali pembayaran;

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 1 (satu) kali pembayaran;
- Tahun 2019 1 (satu) kali pembayaran;
- Bahwa pembayaran mulai dilakukan sejak adanya pinjaman 17 Oktober 2014;
- Bahwa pinjaman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada pinjaman lain selain pinjaman 2 (dua) kali tersebut;
- Bahwa ada pembayaran setelah pembayar kedua tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tahun 2017 dilakukan perpanjangan waktu pinjaman;
- Bahwa pada tahun 2017 pernah di reschedule;
- Bahwa dokumen rechedule ada tahun 2017 tersebut ada di kantor;
- Bahwa setiap dilakukan reschedule ada surat persetujuan antara LPDB-KUMKM dengan pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang Kabupaten Wajo Nomor : 650/206/Bid.PR/DBMCKJK-PR tertanggal 9 Februari 2019 , diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Permintaan Rekomendasi Nomor : 034/CV-SL/KP-E/IX/2019 tertanggal 2 September 2019, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi penyampaian pemindahan lokasi stone crusher, Nomor : 001/KOP-BL/AWO/XI/2021, tertanggal Awo 17 November 2021, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Usulan Keringanan Pembayaran Utang Koperasi Produksi Bakti Lestari, tertanggal 8 Februari 2022 , diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Melanjutkan Sisa Jangka Waktu Angsuran dan Operasi Produksi Nomor : 001/KPBL/K/III/2022 tertanggal 10 Maret 2022 , diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Melanjutkan Sisa Jangka Waktu Angsuran dan Operasi Produksi Nomor : 001/KPBL/K/III/2022 tertanggal 7 Maret 2022 , diberi tanda bukti T-6;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 32/1.03a.P/P2T/08/2017 tentang Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Sirtu Kepada CV. Sarana Land tertanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Ketua Koperasi Bakti Lestari Nomor : 01/KOP-BL/AWO/X/2021, tanggal 06 Oktober 2021 Perihal Keringanan Utang yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB - KUMKM, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dimana terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-2, T-4, dan T-7 dan telah bermaterai cukup, olehnya dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Syahrudin Bin Lawe, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi tinggal tidak jauh dari usaha Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu apa masalahnya antara Koperasi Produksi bakti Lestari dengan LPDB-KUMKM tersebut sehingga ada gugatan ke Pengadilan karena pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari punya utang atau pinjaman uang kepada pihak LPDB-KUMKM ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari pinjam uang kepada pihak LPDB-KUMKM tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak uang pinjaman Koperasi Produksi bakti Lestari tersebut kepada pihak LPDB-KUMKM;
 - Bahwa usaha yang dijalankan oleh Koperasi Produksi Bakti Lestari adalah produksi Batu pecah;
 - Bahwa caranya Saksi tahu kalau Koperasi Produksi Bakti Lestari usaha yang dijalankan usaha batu pecah karena Saksi pernah bekerja di perusahaan tersebut ;
 - Bahwa Saksi bekerja di pabrik pemecah batu usaha Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut tahun 2014-2020;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja di pabrik usaha pemecah batu tersebut Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut Saksi sebagai karyawan di bagian oprasional produksi;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pabrik pemecah batu tersebut mulai berjalan antara tahun 2012-2019; bahwa usaha pabrik pemecah batu tersebut tidak berjalan lagi;
- Bahwa modal pabrik usaha pemecah batu tersebut sehingga bisa berdiri pakai modal pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Koperasi Produksi Bakti Lestari dapat modal pinjaman darimana;
- Bahwa Saksi tahu Koperasi Produksi Bakti Lestari dapat modal pinjaman tahun 2014-2020;
- Bahwa Koperasi Produksi Bakti Lestari dapat pinjaman untuk dipakai pertambangan batu dan pabrik batu pecah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak modal pinjaman Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut;
- Bahwa banyak karyawan pada saat usaha pabrik pemecah batu tersebut dapat modal pinjaman;
- Bahwa pada saat usaha pabrik pemecah batu tersebut dapat pinjaman modal gaji karyawan tidak berjalan lancar atau tidak normal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum Saksi bekerja sebagai karyawan apakah pabrik pemecah batu milik Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut dapat modal pinjaman;
- Bahwa Saksi tahu apa sebabnya sehingga usaha tersebut mengalami kemacetan sehingga tidak berproduksi antara lain:
 - Jalan ke pabrik tersebut terlalu tinggi atau beresiko;
 - Keadaan sekitar selalu hujan dan banjir;
 - Pakai Genset sehingga biaya tinggi;
 - Tidak keluar lagi izin tambang dari pemerintah daerah;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di tempat tersebut ada kendala seperti resiko tinggi, selalu hujan dan banjir, pakai genset;
- Bahwa usaha pabrik pemecah batu tersebut banyak karyawan sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut ada usaha untuk mendapatkan izin oprasional namun dari pihak berwenang tidak memberikan perpanjangan izin lagi;
- Bahwa sebelumnya pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut ada izin oprasional dari pihak berwenang;

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin oprasional pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut berakhir masa berlakunya tahun 2019 ;
- Bahwa pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut pernah ada usaha untuk pindahkan pabrik tersebut di Kabupaten Takalar tetapi tidak berjalan;
- Bahwa Saksi tahu siapa pengurus Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut pada saat itu yakni;
 - ARWAN sebagai Ketua;
 - SAHARUDDIN sebagai sekretaris;
 - KARNILA sebagai bendahara;
 - ANDI AMAT BAKTI, SE sebagai direktur;
- Bahwa Saksi mengajukan lamaran pada waktu Saksi mau bekerja di Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut termasuk karyawan kurang lebih 40 (empat puluh) orang tersebut;
- Bahwa Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut tidak beroperasi lagi;
- Bahwa karyawan Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi ke tempat tersebu sejak tahun 2020;
- Bahwa usaha pabrik pemecah batu tersebut masih beroperasi tahun 2020;
- Bahwa pabrik pemecah batu tersebut masih ada dan juga masih ada Genset dan mobil milik Koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak yahu siapa yang pakai Mobil dan Genset tersebut;
- Bahwa lamanya Saksi bekerja ditempat tersebut sebagai karyawan sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana pihak Koperasi Produksi bakti Lestari tersebut dapat pinjaman dana;
- Bahwa jarak dari jalan raya ke tempat pabrik batu tersebut sekitar 18 (delapan belas) km;
- Bahwa jalan masuk ke tempat pabrik tersebut jelek atau jalan tidak layak;
- Bahwa pembayaran semua karyawan semuanya sama;
- Bahwa betul pihak Koperasi pernah mau pindahkan ke Takalar namun tidak dilakukan;
- Bahwa Saksi pada Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi tidak ketahui utang Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pinjaman tersebut dipakai membeli alat, yang jelas ada alat dibeli pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari berupa pabrik pemecah batu, kendaraan berupa mobil dan mesin genset;
 - Bahwa gaji karyawan tidak tepat waktu kadang tiga hari atau satu minggu baru dibayar;
 - Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin tambang yakni untuk izin tambang yang pertama pihak Pemerintah Daerah dan untuk perpanjangan izin yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi;
 - Bahwa pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari ada upaya untuk memindahkan pabrik tersebut di Kabupaten Takalar;
 - Bahwa pabrik tersebut belum dipindahkan ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana pinjaman dari pihak LPDB-KUMKM di pakai membangun perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu kalau pihak Koperasi Produksi Bakti Lestari pernah pinjam dana dari pihak LPDB-KUMKM cerita dari pengurus namun tidak diceritakan kapan pinjam dan berapa jumlahnya;
2. Laupe Umar Bin Umar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut;
 - Bahwa Koperasi Produksi Bakti Lestari berkedudukan di Siwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa pengurus Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut bergerak dibidang usaha tambang batu dan pemecah batu;
 - Bahwa Saksi pernah dipekerjaan oleh Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut dan Saksi sebagai sopir pengangkut batu;
 - Bahwa Saksi kurang tahu Koperasi Produksi Bakti Lestari dapat dana darimana untuk membiayai usaha tambang batu dan pemecah batu tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut sebagai sopir mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa selama Saksi bekerja pada Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut sebagai sopir mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 gaji berjalan lancar;
 - Bahwa selama Saksi bekerja pada Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut sering mengalami kendala seperti cuaca tidak mendukung atau

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering banjir, karena pakai mesin genset tempatnya jauh BBM susah didapat sehingga biaya produksi mahal;

- Bahwa Saksi kurang tahu sejak kapan perusahaan tersebut pakai mesin genset namun selama Saksi bekerja tahun 2015-2016 pakai mesin genset;
- Bahwa selama Saksi bekerja tahun 2016 perusahaan tersebut masih memproduksi;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja pada perusahaan tersebut mempunyai karyawan sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa selama Saksi bekerja gaji sekitar 40 (empat puluh) orang itu lancar;
- Bahwa usaha tambang tersebut sekarang tidak berjalan lagi;
- Bahwa setahu Saksi masalahnya sehingga usaha tambang tersebut tidak berjalan karena izin tambang tidak bisa lagi diperpanjang;
- Bahwa usaha tambang tersebut sementara berusaha dipindahkan ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa perusahaan tersebut pernah pinjam dana namun Saksi tidak tahu dapat pinjaman darimana;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa perusahaan tersebut pernah pinjam dana tahun 2017 itupun Saksi hanya tahun cerita teman bernama Saharuddin ;
- Bahwa teman Saksi bernama Saharuddin tersebut adalah orang termasuk yang digugat pada perkara ini ;
- Bahwa Teman Saksi bernama Saharuddin tersebut tidak cerita tahun berapa dapat dana tersebut ;
- Bahwa betul Saksi pernah jadi karyawan tambang batu yang dikelola oleh Koperasi Produksi Bakti Lestari;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja tahun 2015-2016 pada perusahaan tersebut produksi lancar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya CV. Sarana Lin;
- Bahwa Saksi kenal orang Bernama A. Amat Bakti;
- Bahwa benar Saksi tadi katakan usaha Koperasi Produksi Bakti Lestari adalah usaha tambang batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang bayar gaji karyawan Koperasi atau Perusahaan;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai karyawan Saksi tidak tahu apakah Koperasi atau perusahaan yang bayar gaji;

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dana yang dipakai oleh Koperasi Produksi Bakti Lestari dana pinjaman setelah diceritakan teman Saksi tahun 2017 bernama Saharuddin;
 - Bahwa jadi Saksi dengar cerita dari teman Saksi Koperasi Produksi Bakti Lestari dapat pinjaman dana, dana yang dimaksud dana tahun 2017-2027 Cuma Saksi tidak tahu kapan dana tersebut dipinjam;
 - Bahwa Saksi diceritakan dari teman Saksi terkait dana pinjaman tersebut sebelum gugatan ini masuk di Pengadilan;
3. Hasan Bin Habib, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut ;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja pada Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut sebagai karyawan pabrik batu;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai karyawan pabrik batu mulai tahun 2010 lupa sampai tahun berapa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Koperasi Produksi bakti Lesteri tersebut berkedudukan dimana;
 - Bahwa Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut bergerak dibidang usaha tambang batu dan pabrik pemecah batu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Koperasi Produksi Bakti Lestari dapat dana darimana untuk dipakai pengelolaan tambang batu dan pabrik pemecah batu tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan tersebut gaji lancar;
 - Bahwa Setahu Saksi jumlah karyawan perusahaan tersebut ± 30 (kurang lebih tiga puluh) orang;
 - Bahwa sekarang perusahaan tersebut sudah tidak berproduksi lagi ;
 - Bahwa Setahu Saksi kendala yang dialami perusahaan tersebut sehingga tidak berproduksi lagi karena jalan jelek dan tempatnya jauh;
 - Bahwa perusahaan tersebut pakai mesin genset dan BBM dan sudah dapat BBM karena tempatnya jauh ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar termasuk kendala karena izin tambang tersebut sudah tidak bisa diperpanjang lagi ;
 - Bahwa Saksi tidak pengurus Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut;
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan perusahaan CV. Sarana bukan karyawan Koperasi Produksi Bakti Lestari ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tempat Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut;

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai karyawan perusahaan CV. Sarana bukan karyawan Koperasi Produksi Bakti Lestari ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut;
- Bahwa Koperasi Produksi Bakti Lestari tersebut ada cuma tidak tahu tempatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman dana Koperasi Produksi Bakti Lestari kepada LPDB-KUMKM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tetanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, Para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban dari para Tergugat diketahui dari jawaban tersebut juga mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum adalah kabur (obscuur libel)

Bahwa dengan membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, ternyata menurut hukum gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas dan tegas diuraikan kapan atau bulan dan tahun berapa mulai berjalan angsuran pembayaran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas dan tegas diuraikan sampai kapan atau bulan dan tahun berapa berakhir angsuran pembayaran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas dan tegas diuraikan Para Tergugat pernah membayar ataukah tidak pernah membayar angsuran pembayaran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Bahwa penguraian mulai dan berakhirnya waktu pembayaran yakni bulan dan tahun pembayaran angsuran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat serta apakah Para Tergugat pernah membayar atau tidak pernah membayar angsuran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat menurut hukum harus diuraikan secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat untuk dapat menentukan apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi dan untuk menentukan besarnya kerugian yang dialami Penggugat jika sekiranya benar melakukan wanprestasi sesuai yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa tidak diuraikannya secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat mengenai waktu pembayaran yakni bulan dan tahun pembayaran angsuran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga tidak dapat dihitung secara pasti kerugian yang dialami Penggugat;

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat mengenai waktu pembayaran yakni bulan dan tahun pembayaran angsuran pokok beserta bunganya utang Para Tergugat kepada Penggugat, menyulitkan Para Tergugat dalam menyusun sangkalan/bantahannya;

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikutip dibawah ini;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 616 K/Sip/1973, tanggal 5 – 6 – 1975 menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :
Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dari tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1186 K/Sip/1973, tanggal 4 – 5 – 1976 menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Tuntutan Penggugat – Pembanding mengenai pengembalian penghasilan sawah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K/Sip/1983, tanggal 3 – 9 – 1983 menyatakan:

Gugatan ganti rugi yang tidak terperinci lagi pula belum diperiksa oleh yudex facti dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya telah pula menanggapi eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya :

Bahwa berdasarkan dalil PARA TERGUGAT yang menyampaikan gugatan a quo itu kabur adalah pernyataan yang tidak mendasar. Sebab, PARA TERGUGAT GAGAL PAHAM dan/atau TIDAK MEMBACA GUGATAN secara seksama, sehingga dalam hal menyusun Jawaban Gugatan hanya mengedepankan asumsi yang tidak terpaku pada Dalil Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT. Sudah sepatutnya Jawaban Gugatan Tergugat haruslah ditolak;

Bahwa dalam hal menanggapi eksepsi TERGUGAT mengenai obscur libel cukup dengan membuka kembali dalil-dalil PENGGUGAT yaitu di halaman 7 pada Posita No. 22 yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) atau yang sering dikenal dalam dunia keuangan ialah sebagai offering letter. Pada Posita No. 22 tersebut ialah menyepakati untuk memberikan pembiayaan kepada TERGUGAT I sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 dan dilakukan Penambahan Pembiayaan sebesar Rp558.117.560,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh) tanggal 20 April 2014 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dari tanggal Akad Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, sehingga dapat diketahui angka jatuh tempo nya ialah di 20 Agustus 2018 dan 02 April 2019, sehingga PARA TERGUGAT GAGAL PAHAM, sehingga eksepsi PARA TERGUGAT haruslah DITOLAK karena tidak berdasar;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari materi eksepsi para Tergugat tersebut diatas sebagaimana diketahui terhadap eksepsi dari para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur disebabkan oleh Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pembayaran yakni bulan dan tahun pembayaran angsuran pokok beserta bunganya, sehingga tidak dapat diperhitungkan secara pasti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dimaksud sebagaimana Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan dari Penggugat hal mana dalam gugatannya telah jelas memuat hal-hal yang telah disepakati mengenai pinjaman serta pembayaran dengan juga menunjuk akta-akta yang dijadikan dasar perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat, hal mana oleh Majelis Hakim menganggap merupakan suatu kesatuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, serta uraian mengenai perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak memnuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, olehnya terhadap gugatan Penggugat dipandang telah cukup dan jelas oleh Majelis Hakim olehnya terhadap dalil eksepsi para Tergugat sepanjang mengenai hal tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat juga mengajukan tuntutan provisi dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak milik para Tergugat berdasarkan akta perjanjian perorangan Nomor: 43 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris D. SUKARDI, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V yang terletak sesuai dengan alamat domisili:

- a. Nama : ARWAN
Alamat : Dusun Bontomare, Desa/Kel. Ciromanie, Kec. Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Nama : SAHARUDDIN
Alamat : Lompo Loang. Desa/Kel. Lompoloang, Kec. Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Nama : KARNILA
Alamat : Awota, Desa/Kel. Awota, Kec. Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Nama : ANDI AMAT BAKTI, S.E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Toddopuli 2 STP No. 42, RT. 003 / RW. 007,
Desa/Kel. Pandang, Kec. Panakkukang, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor
Pertanahan setempat sesuai domisili TERGUGAT II, TERGUGAT III,
TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V untuk memblokir Sertifikat Hak Milik atas
tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal atau alamat domisili tersebut
menghindari apabila ada pengalihan hak dari TERGUGAT II, TERGUGAT III,
TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V kepada nama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tuntutan provisi adalah suatu
permohonan agar dilakukan suatu tindakan sementara mengenai hal-hal yang
tidak termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan provisi dimaksud
Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan tersebut adalah merupakan dan masuk
kedalam materi dari pokok perkara yang terlebih dahulu harus diputus oleh
Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil
pokok perkara gugatan Penggugat, setelah membaca dan mempelajari surat
gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu
untuk mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh
penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui terhadap gugatan yang
diajukan oleh Penggugat mengenai gugatan wanprestasi yang didasarkan pada
suatu perjanjian yang dibuat antara Pengugat dengan para Tergugat perihal
perjanjian hutang piutang yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita Penggugat yang juga
menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat
secara hukum terikat dengan akta-akta notaris yang dibuat oleh Notaris D.
Sukardi, S.H., M.M., M.K.n., M.Si., Notaris di Jakarta, berdasarkan surat
keterangan notaris dengan nomor : 421/NOT/DS/VIII/2013 tertanggal 20
Agustus 2013 dan surat keterangan notaris No. 596/NOT/DS/IV/2014 tertanggal
2 April 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan akta perjanjian
pinjaman/pembiayaan Nomor : 40 tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta untuk pinjaman I (vide bukti surat tertanda P.6) dan akta perjanjian pinjaman/pembiayaan Nomor 6 tertanggal 2 April 2014 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta untuk pinjaman II, dimana Tergugat I selaku badan hukum menerima pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan platfodn sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada pinjaman I, dan Rp558.117.560,00 (lima ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus enam pulu rupiah) dengan jangka waktu pinjaman masing-masing selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak pencairan, serta tingkat tarif bunga sebesar 6% per tahun sliding;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat pemberitahuan prinsip (SP-3) Nomor 627/SP3/LPDB/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 (pinjaman I) kepada Tergugat I. Penggugat menyetujui pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), dengan jangka waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan, dan surat pemberitahuan prinsip (SP-3) Nomor : 80/SP3/LPDB/2014 tertanggal 3 Maret 2014 sehubungan dengan permohonan penambahan pinjaman yang diajukan kepda LPDB-KUMKM (pinjaman II) kepada Tergugat I. Penggugat menyetujui pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp558.117.560,00 (lima ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus enam pulu rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat bersama-sama dengan para Tergugat menandatangani perjanjian/pembiayaan pada tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur (vide bukti surat tertanda P-6) dan Nomor 6 tertanggal 2 April 2014 yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur, selanjutnya membuat akta pengakuan hutang Nomor 41 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur (vide bukti surat tertanda P-7) dan akta pengakuan hutang Nomor 7 tertanggal 2 April 2014 yang dibuat di hadapan notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui terhadap pinjaman/pembiayaan kemudian dilakukan tindakan penyehatan dan atau rescheduling atas pinjaman sesuai akta Notaris Lola Rosalina, S.H., dengan Nomor 7, Akta tanggal 07 September 2017, perihal perubahan ke 1 (satu) akta

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pinjaman/pembiayaan yang didasarkan atas surat pemberitahuan persetujuan prinsip remedial (SP3R) tertanggal 01-8-2017 Nomor : 011/SP3R/LPDB/2017 sehingga menjadi :

I. Plafond Remedial

LPDB-KUMKM menyetujui untuk melakukan penyehatan pinjaman dan/atau remedial dengan plafond remedial pinjaman menjadi sebesar Rp6.407.117.560,00 (enam milyar empat ratus tujuh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);

II. Jangka waktu

Remedial pinjaman diberikan untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan lamanya terhitung sejak tanggal penandatanganan akta perubahan akad remedial;

Dst..... (vide bukti surat tertanda P-36)

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat diketahui yang meminta para Tergugat untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar Rp7.717.114.847,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

❖ KARTU PIUTANG I

Cut off Hutang Denda 25 Oktober 2021

Cut off Perhitungan Denda

- Hutang Denda Rp918.936.599,00 (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
- Tunggakan Bunga Rp375.242.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp. 0,00 (nol Rupiah);

Total KARTU PIUTANG I sebesar Rp1.294.178.599,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);

❖ KARTU PIUTANG II

Cut off Hutang Pokok 25 Oktober 2021

Cut off Perhitungan Denda 21 Agustus 2021

- Hutang Pokok Rp5.912.617.560,00 (lima miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh Rupiah);

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bunga Rp317.500.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp192.818.688,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Total KARTU PIUTANG II sebesar Rp6.422.936.248,00 (enam milyar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas sebagaimana berdasarkan pada

Pasal 1238 KUHPer berbunyi "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan",

pasal 1243 KUHPer berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Menimbang, bahwa dari ketentuan dimaksud diatas dihubungkan dengan uraian pertimbangan sebelumnya diatas maka diketahui terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana diketahui habisnya jangka waktu sebagaimana telah disepakati yaitu untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan sebagaimana rescheduling atas pinjaman sesuai akta Notaris Lola Rosalina, S.H., dengan Nomor 7, Akta tanggal 07 September 2017, perihal perubahan ke 1 (satu) akta perjanjian pinjaman/pembiayaan yang didasarkan atas surat pemberitahuan persetujuan prinsip remedial (SP3R) tertanggal 01-8-2017 Nomor : 011/SP3R/LPDB/2017 yaitu dengan mengacu kepada ketentuan yang disepakati terhitung sejak tanggal penandatanganan akta perubahan akad remedial yang diketahui tanggal penandatanganan pada tanggal 07 September 2017, hal mana sebagaimana pula diterangkan dan dibenakan oleh saksi-saksi Penggugat yaitu Amar Agus Taufik Bin Abd. Halik dan Raymond Jeremia Hasahatan yang menerangkan serta membenarkan adanya reschedule yang dilakukan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengacu kepada hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim sifat atau keadaan yang melekat pada gugatan Penggugat belum

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima untuk diperiksa disebabkan batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam perjanjian belum sampai, sebagaimana berdasar pada rescheduling atas pinjaman sesuai akta Notaris Lola Rosalina, S.H., dengan Nomor 7, Akta tanggal 07 September 2017, perihal perubahan ke 1 (satu) akta perjanjian pinjaman/pembiayaan yang telah ditandatangani pada tanggal 07 September 2017 dan baru akan berakhir 120 (seratus dua puluh) bulan sejak penandatanganan akta dimaksud, hal mana kemudian oleh Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk melunasi segala tunggakan sisa kewajibannya atau melakukan pelunasan dana bergulir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat yang masih prematur olehnya terhadap gugatan Penggugat dipandang belum memenuhi syarat formil gugatan maka terhadap gugatan penggugat menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim terhadap pokok dalam perkara ini tidak perlu untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 162 *RBg*, pasal 1238 *KUHP*, pasal 1243 *KUHP*, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak ekspesi para Tergugat;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.403.000,00 (lima juta empat ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H. dan Hj. Aisyah

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmadi Ali, S.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Yunus, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp	88.000,00
- Panggilan	: Rp	5.105.000,00
- PNBP Relas	: Rp	50.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp 5.403.000,00

(lima juta empat ratus tiga ribu rupiah)